



BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Instansi Vertikal Perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian di daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis

ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabanserta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Belanja Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk teknis, pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Sifat bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD;
 - c. diberi secara selektif;
 - d. penganggarnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penerima dana Hibah terdiri atas :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat dari;
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lembaga-lembaga pemerintah instansi vertikal yang bekerja dan memiliki kantor di wilayah Kabupaten Sanggau.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemerintah daerah kabupaten/kota otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (6) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah organisasi bentukan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang berhak menerima hibah adalah kelompok masyarakat yang memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan **di dalam wilayah Kabupaten Sanggau**.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan yang berhak menerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) adalah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sekurang-kurangnya tiga tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan yang lingkup operasionalnya di wilayah Kabupaten serta memiliki sekretariat yang tetap dan berkedudukan **di dalam wilayah Kabupaten Sanggau**.

Pasal 8

- (1) Pemberian Hibah kepada pemerintah bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam kerangka kerja sama antar daerah.
- (3) Pemberian Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah kepada masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang dapat didukung oleh dana hibah, adalah kegiatan yang terkait dengan;
 - a. peningkatan efektifitas instansi-instansi vertikal di daerah Sanggau;
 - b. peningkatan pelayanan publik di daerah Kabupaten Sanggau;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan daerah;
 - d. keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - e. kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
 - f. pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya pendukung keadilan gender;
 - g. pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan berbasis masyarakat;
 - h. upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
 - i. upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
 - j. pembinaan olahraga berprestasi non-profesional;
 - k. penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
 - l. upaya-upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - m. penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;

- n. pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya;
- o. pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
- p. bantuan kepada organisasi profesi.

Pasal 10

Khusus Hibah untuk instansi vertikal berupa uang sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, **harus** melampirkan surat persetujuan permohonan pengajuan Hibah dari pimpinan Kementerian dan/atau Lembaga yang lebih tinggi dan surat persetujuan pembukaan rekening dari Kantor Pengelolaan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sanggau.

Pasal 11

- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa disampaikan kepada Bupati Sanggau melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian hibah berdasarkan aspek teknis dan substantif serta penganggaran.

Pasal 12

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), hendaknya dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut :
 - a. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. manfaat (siapa akan mendapatkan dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat);
 - d. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - e. kegiatan yang direncanakan;
 - f. untuk permohonan berupa kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau rencana anggaran biaya (RAB) dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan profil organisasi dengan kerangka sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/ Kelurahan setempat;
 - e. Izin operasional/ tanda daftar lembaga instansi yang berwenang, yang telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya tiga tahun;
 - f. Rekomendasi dari Kecamatan setempat dan khusus untuk Lembaga Ibadah dan Sarana Ibadah selain rekomendasi dari Kecamatan juga dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Islam, Keuskupan / Paroki untuk Katolik dan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) untuk Protestan.
 - g. Melampirkan surat persetujuan permohonan pengajuan Hibah dari Universitas, Rektor dan/atau Dekan khusus bagi Mahasiswa pemohon hibah.

- h. Salinan dan/atau foto copy Kartu Tanda Penduduk / NIK yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - i. Salinan rekening dan/atau referensi bank (dengan nilai sampai Rp. 100.000.000,- keatas) yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus pemohon hibah pada PT. Bank Kalbar.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a, c, dan e untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

Pasal 13

- (1) SKPKD dan SKPD yang menerima proposal memberikan surat tanda terima terhadap proposal yang telah disampaikan.
- (2) Pengiriman/penyampaian proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. dikirim melalui jasa pengiriman tercatat ke alamat yang sama dengan pengiriman; atau;
 - b. disampaikan langsung.

Pasal 14

- (1) Untuk menyeleksi dan menilai proposal yang masuk, Bupati dapat menunjuk SKPKD dan/atau SKPD yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.
- (2) SKPKD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan seleksi administratif atas proposal permohonan hibah yang masuk;
- (3) Penyeleksian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa ;
- a. kelengkapan isi proposal dan lampirannya;
 - b. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - c. kesesuaian jumlah anggaran yang diajukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) SKPKD dan/atau SKPD melakukan penilaian proposal yang sudah memiliki nomor registrasi dengan mengacu kepada kriteria penilaian yang meliputi :
- a. aspek organisasi pemohon;
 - b. aspek usulan program/kegiatan;
 - c. aspek rencana anggaran.
- (2) Aspek organisasi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pengalaman kerja organisasi pada bidang kerja yang diusulkan;
 - b. kelengkapan aturan internal termasuk aturan pengelolaan keuangan organisasi;
 - c. frekwensi penerimaan bantuan hibah sebelumnya;
 - d. rekam jejak organisasi terkait dengan integritas baik terkait penerimaan bantuan hibah sebelumnya maupun berdasarkan pengalaman sejenis lainnya.

- (3) Aspek usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. nilai strategis tujuan, manfaat dan hasil-hasil yang direncanakan dibandingkan tujuan-tujuan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - b. hubungan logis antara tujuan, manfaat, hasil dan kegiatan;
 - c. kualitas penulisan proposal yang mencerminkan tingkat pemahaman pemohon atas apa yang mereka usulkan;
 - d. peluang keberhasilan program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan penilaian atas inovasi usulan dan lingkungan yang mempengaruhi.
- (4) Aspek rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. relevansi struktur anggaran dengan kegiatan yang direncanakan;
 - b. tingkat swadaya organisasi yang tercermin dalam rencana anggaran biaya;
 - c. tingkat kewajaran harga per satuan mengacu pada Harga Satuan Umum (HSU) Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan proposal.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;
 - b. urusan fisik/konstruksi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;
 - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau;
 - d. urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau;
 - e. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - f. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - g. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Kabupaten Sanggau;
 - h. urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau;
 - i. urusan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Sanggau;

- j. urusan Informasi dan Komunikasi serta perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sanggau;
- k. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau;
- l. urusan Pertanian, Perikanan dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
- m. urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau;
- n. SKPD/Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Data tentang para pemohon hibah yang mendapat rekomendasi diterima dikumpulkan dalam suatu daftar calon penerima hibah.
- (2) Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang nama organisasi pemohon, alamat organisasi dan jumlah anggaran yang diusulkan.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 23

- (1) Penerima belanja hibah mengajukan Permintaan pencairan uang dengan melampirkan NPHD yang sudah ditandatangani, serta Surat Pengantar dari SKPD terkait kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan NPHD yang sudah ditandatangani penerima hibah dan Bupati, PPKD mempersiapkan proses pencairan hibah yang meliputi penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Mekanisme pembayaran langsung (LS) penerima hibah diwajibkan melampirkan kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani penerima hibah dan disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kepala Dinas PPKAD sesuai besaran setiap tahapan yang akan diterima pada saat proses pengajuan pencairan hibah contoh format kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme penyaluran hibah dilaksanakan secara triwulanan dan / atau tahap (sampai dengan Rp. 10.000.000,00.- ke atas) dan atau sesuai ketersediaan dana yang ada pada Kas Daerah.
- (5) Pola pembayaran hibah dapat dilakukan secara penuh dan / atau bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan / ketersediaan anggaran dan pencairan / pembayaran belanja tahap selanjutnya dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi dan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya, dengan contoh format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa ringkasan realisasi penggunaan anggaran disertai dengan surat pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana hibah oleh pimpinan lembaga penerima hibah, dengan contoh format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana Hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran hibah dilakukan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus Pengajuan hibah dalam bentuk uang dengan besaran sampai dengan Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja hibah pencairan selanjutnya di transfer ke rekening penerima hibah.
- (3) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah pada PT. Bank Kalbar Cabang Sanggau.

Pasal 25

- (1) SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam DPA-SKPD berdasarkan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah.
- (5) Jasa yang telah siap dan telah melewati proses pengadaan oleh SKPD dapat langsung digunakan untuk melayani penerima hibah.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui **SKPD** terkait kemudian disampaikan kepada **PPKD** dengan Surat Pengantar dari SKPD.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. kwitansi Dinas bermaterai cukup sebagai lunas bayar;

- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) – Langsung (LS).
- g. salinan foto copy Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. foto-foto dokumentasi khusus kegiatan fisik sesuai tahapan pekerjaan dan
- i. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa barang dan jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa barang dan jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti berupa Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 29

- (1) Penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaporkan kepada Bupati Sanggau melalui SKPD terkait kemudian disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD/SKPKD sesuai dengan jadwal yang tercantum pada naskah perjanjian hibah daerah;
- (3) Laporan pelaksanaan belanja hibah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam naskah perjanjian hibah sebagai dasar pertimbangan pencairan/pembayaran hibah tahap berikutnya;

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah berupa uang;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Salinan bukti serah terima barang atau jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya transfer hibah dan terakhir tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV **BANTUAN SOSIAL**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, mental spiritual, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(1) terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 35

- (1) Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), meliputi:
 - a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
 - b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
 - c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.

- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti: Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti: pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti: bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 36

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. pembinaan kewirausahaan;
 - b. bimbingan mental spritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. pelayanan aksesibilitas;
 - e. bimbingan sosial dan konseling;
 - f. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau
 - g. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. advokasi sosial; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pelatihan keterampilan;

- c. pemberian stimulan modal;
 - d. peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penataan lingkungan;
 - g. supervisi dan advokasi sosial;
 - h. penguatan keserasian sosial; dan
 - i. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan pemukiman; dan
 - e. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
 - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. santunan duka cita; dan
 - e. santunan kecacatan

Pasal 37

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan proposal kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.

Pasal 38

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. alamat lengkap dan data umum organisasi/lembaga;
 - g. jenis bantuan sosial yang diusulkan serta nilai biaya;
 - h. nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - i. untuk permohonan berupa kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau rencana anggaran biaya (RAB) dan persyaratan teknis lainnya.

- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. NPWP;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
 - e. Rekomendasi dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
 - f. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - g. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - h. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk / NIK yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - i. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan / atau pengurus pada PT. Bank Kalbar.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a, c, f, dan g, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (5) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. maksud dan tujuan penggunaan bantuan sosial;
 - b. jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas salinan/photocopy nomor rekening atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dan salinan/photocopy KTP / NIK yang masih berlaku.
 - d. Rekomendasi Desa / Kelurahan dan Rekomendasi Kecamatan.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 39

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5).
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (6) Dalam hal proposal permohonan bantuan dimaksud dianggap kurang urgen dan/atau secara teknis penganggaran lebih tepat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau maka

PPKD menyiapkan surat pemberitahuan mengenai penolakan permohonan bantuan dimaksud.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial kepada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan **kepala daerah**.

- (4) SKPD terkait melakukan verifikasi serta memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk mendapat keputusan kepala daerah terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pengajuan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan sosial pencairan selanjutnya di transfer ke rekening penerima bantuan sosial (sampai dengan Rp. 5.000.000,00.-).
- (7) Mekanisme pembayaran langsung (LS) penerima bantuan sosial diwajibkan melampirkan kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial dan disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kepala DPPKAD sesuai besaran yang akan diterima pada saat proses pengajuan pencairan bantuan sosial contoh format kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial pada PT. Bank Kalbar Cabang Sanggau.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait kemudian disampaikan kepada PPKD dengan Surat Pengantar SKPD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial/surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. salinan foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang; dan
 - e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 48

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 50

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 52

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

AUDIT KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan serta realisasi hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (3) Audit keuangan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil Audit dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang daerah maka penerima hibah dan bantuan sosial harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (6) Apabila organisasi penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya penuntutan secara hukum ke Pengadilan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorkannya ke Kas Daerah Nomor Rekening : **3001000016** pada PT.Bank Kalbar Cabang Sanggau.
- (3) Setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalikan kewajibannya sesuai ayat (1) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (4) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan daerah, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan pembebanan kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Seluruh biaya terkait dengan bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial tersebut mulai dari pengajuan dan seleksi proposal, penganggaran, penetapan keputusan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta audit keuangan dan pengendalian termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 November 2012

BUPATI SANGGAU

ttd.

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,**

ttd.

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT
USULAN / PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Hibah**

Kepada Yth.
BUPATI SANGGAU
Di
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten/Kelurahan/Desa di wilayah Sanggau, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d..... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	dst				

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI		KETERANGAN
				JML UNIT	JML Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
BUPATI SANGGAU
DENGAN

..... (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

Agenda Bag Umum Sntda

NOMOR :(Diberikan Pihak Pertama)
NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA
(PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA,
PERUSAHAAN DAERAH. ORMAS/LSM/PERORANGAN)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. H. SETIMAN H. SUDIN : Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----
- II. (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Kepala Ormas/LSM/Perorangan) : Ketua/Kepala/Pimpinan, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan). Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai biaya

PASAL 2
STATUS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai biaya.....
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai biaya
- (3) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian dana hibah sebagai biaya sesuai dengan usulan permohonan (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan) Tahun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan dari dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/ atau tidak memberikan dana hibah dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagai biaya pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembinaan dan/ atau petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA guna pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan atas dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Seluruh rangkaian kegiatan yang diusulkan harus sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila terhadap seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

PASAL 7
DANA HIBAH

Dana hibah dalam perjanjian ini berjumlah Rp.
(.....Rupiah) yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening PT. Bank Kalbar Nomor Rekeningatas nama

PASAL 8
TATA CARA PEMBERIAN DANA HIBAH

Pemberian dana hibah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan proposal rencana kegiatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.(.....Rupiah), dengan rincian penggunaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No.	Uraian / Rincian	Banyaknya	Harga	Jumlah
I.				
1.			Rp.	Rp.
2.			Rp.	Rp.
II.				
1.			Rp.	Rp.
2.			Rp.	Rp.
			TOTAL	Rp.

untuk lebih rincinya penggunaan sesuai RAB ada pada permohonan / proposal pengajuan yang tidak terpisahkan dengan NPHD ini,

PASAL 9
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas dana hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA paling lama 31 Desember 20.....
- (2) Sisa dana hibah yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus disetorkan paling lama tanggal 31 Desember 20.... ke Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Nomor Rekening **3001000016** pada PT. Bank Kalbar Sanggau.

PASAL 10
SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan pembayaran secara penuh dan tunai kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.
- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Sanggau sebagai tempat penyelesaian.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai Rp. 6.000,-.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

Catatan pemberian materai :

1. Lembar satu materai pada pihak pertama / pemberi hibah (Bupati)
2. Lembar dua materai pada pihak kedua / penerima hibah

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

BUPATI SANGGAU

DENGAN

..... (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

NOMOR :(Diberikan Pihak Pertama)

NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA KEPADA

(PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA,

PERUSAHAAN DAERAH, ORMAS/LSM/PERORANGAN)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. H. SETIMAN H. SUDIN : Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----

- II. (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Kepala Ormas/LSM/Perorangan) : Ketua/Kepala/Pimpinan, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan). Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASAKEPADA (Pemerintah, Pemerintah

Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa Senilai Rp (.....) dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai

PASAL 2
STATUS DAN RUANG LINGKUP

- (4) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai
- (5) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah barang/ jasadari PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai
- (6) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian hibah barang/ jasa..... sesuai dengan usulan permohonan (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan) Tahun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (6) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan dari barang/ jasa yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (8) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/ atau tidak memberikan hibah barang/ jasa dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK PERTAMA wajib memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (10) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (7) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA sebagai pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA berhak menerima pembinaan dan/ atau petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA guna pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan atas barang/ jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (10) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (12) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (3) Seluruh rangkaian kegiatan yang diusulkan harus sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila terhadap seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

PASAL 7
HIBAH BARANG/ JASA

Hibah barang/ jasa dalam perjanjian ini berupa
Senilai Rp.(.....Rupiah) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BARANG/ JASA

- (1) Pemberian hibah barang/ jasa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan proposal rencana kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.

- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan berita acara serah terima barang dan dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

PASAL 9 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas hibah barang/ jasa yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA paling lama 31 Desember 20.....
- (4) Sisa hibah barang yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus dikembalikan ke PIHAK PERTAMA paling lama tanggal 31 Desember 20....

PASAL 10 SANKSI-SANKSI

- (4) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan barang/jasa secara penuh kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya."
- (6) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

- (3) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.
- (4) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- (4) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Sanggau sebagai tempat penyelesaian.

PASAL 13
PENUTUP

- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (4) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT KWITANSI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Jalan RE.Martadinata Nomor 70 Telp. (0564) 21076 - 21386

SANGGAU 78516

BUKTI PEMBAYARAN

Nomor BKU : / DP2KAD

Kode Rekening : 5.1.4.05.02.02.

No. Kwitansi :

Sudah Terima dari : *Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau*

Banyaknya Uang :

DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH

Untuk Pembayaran :

Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sanggau untuk Kegiatan Operasional Sekretariat KONI serta untuk Pengcab Olahraga Kabupaten Sanggau Tahun 2012 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 426 / 937 / Kesra / 2011 dan Nomor : 07 / KEU / KONI-SGU / III / 2012 tanggal 5 April 2012.

(Transfer I)

Terbilang :

Rp. 250.000.000,00.-

LUNAS DIBAYAR

Tanggal :

Mengetahui / Setuju Dibayar
Pegguna Anggaran
Kepala Dinas P2KAD Kabupaten
Sanggau,

Sanggau, Juni 2012

Bendahara Pengeluaran
Khusus Belanja Bantuan,

Yang Menerima :

Materai
Rp. 6.000,-

Cap

MULKANI ABDI

NIP. 19690525 199003 1 007.

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si

NIP. 19540705 197903 1 018.

H. SYAMSUDDIN ANGO

KETUA UMUM KONI KABUPATEN SANGGAU

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran.....;

6. Peraturan Bupati NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran

7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

BUPATI SANGGAU,

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI SANGGAU,

.....

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

BUPATI SANGGAU,

.....

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

.....
TRIWULAN: TA

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
BUPATI SANGGAU
di -
Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
BUPATI SANGGAU
Di
Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan
Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai
Rp.....
(..... . rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan BUPATI SANGGAU Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI SANGGAU/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI SANGGAU/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a :

NIK :

Alamat lengkap :

Nomor Hand Phone :


selaku Pimpinan / Ketua / Organisasi/Lembaga, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Serta bersedia mempertanggungjawabkan Dana Hibah yang kami terima kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya transfer hibah dan terakhir tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima hibah



..... Nama

Jabatan

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.
BUPATI SANGGAU
Di
Sanggau

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp..... (..... . rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :
a.
b.
c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI		KET
				JML UNIT	JML Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

KEPALA SKPD.....,

(.....)

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang APBD

Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran.....;

6. Peraturan Bupati NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

BUPATI SANGGAU,

.....

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI SANGGAU,

.....

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL, BERUPA BARANG, JUMLAH
DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

BUPATI SANGGAU,

.....

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT KWITANSI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan RE.Martadinata Nomor 70 Telp. (0564) 21076 - 21386

SANGGAU 78516

BUKTI PEMBAYARAN

Nomor BKU : / DP2KAD Kode Rekening : 5.1.5.02.04.03.
No. Kwitansi :

Sudah Terima dari : *Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau*

Banyaknya Uang : **SERATUS JUTA RUPIAH**

Untuk Pembayaran : Bantuan Sosial untuk membantu korban penembakan Polisi Diraja Malaysia dalam hal pemulangan dan pemakaman jenazah sesuai Nota Dinas Nomor : 974 / ND-Kesra / 2012 tanggal 29 Juni 2012 dan sesuai Keputusan Bupati Sanggau tanggal 5 Juli 2012.

Terbilang : **Rp. 100.000.000,00.-**

LUNAS DIBAYAR
Tanggal :

Mengetahui / Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas P2KAD Kabupaten
Sanggau,

Sanggau, Juli 2012

Bendahara Pengeluaran
Khusus Belanja Bantuan,

Yang Menerima :

Materai
Rp. 3.000,-
Cap

MULKANI ABDI
NIP. 19690525 199003 1 007.

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
NIP. 19540705 197903 1 018.

NIRIU, S.Sos
CAMAT SEKAYAM

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG
DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TA

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
BUPATI SANGGAU
Di
Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

.....

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....

....., 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
BUPATI SANGGAU
Di
Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai
Rp..... (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 48 Tahun 2012

Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan BUPATI SANGGAU Nomor..... tanggal..... tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI SANGGAU/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI SANGGAU/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

.....

.....

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 27 November 2012

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIK :

Alamat lengkap :

Nomor Hand Pone:


selaku Pimpinan / Ketua / Kelompok / Anggota Masyarakat
....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana
bantuan sosial yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Sanggau dan
membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Serta bersedia mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Sosial yang kami
terima kepada Bupati Sanggau paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya
/ transfer bantuan sosial dan terakhir tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal

Penerima Bantuan Sosial



..... Nama

Jabatan